

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan mengenai pengelolaan dan kendala pemungutan retribusi Lapau Panjang Cimpago (LPC) Kota Padang oleh Dinas Pariwisata pada tahun 2021-2025, dapat di tarik kesimpulanya sebagai berikut :

1. Cara Dinas Pariwisata mengelola pemungutan retribusi Lapau Panjang Cimpago (LPC) di Kota Padang untuk tahun 2021-2025

- a) Pemungutan retribusi di kawasan LPC dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang dengan mekanisme penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada setiap pedagang pengguna kios secara rutin setiap bulan. Kawasan LPC terdiri dari 126 kios yang terbagi ke dalam Blok A hingga Blok K dengan tarif Rp275.000 per kios, serta Blok M dengan tarif Rp200.000 per kios.
- b) Pembayaran retribusi diarahkan secara non-tunai melalui transfer ke kas daerah atau QRIS, meskipun dalam praktiknya pembayaran tunai masih dilayani oleh pengawas LPC guna memperlancar proses pemungutan di lapangan.
- c) Sistem pencatatan dan pelaporan dilakukan secara manual oleh petugas lapangan dan direkap oleh bendahara penerimaan untuk kemudian dilaporkan ke kas daerah. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh koordinator lapangan, meskipun keterbatasan jumlah

petugas menyebabkan pengawasan belum dapat berjalan secara menyeluruh.

- d) Pelaksanaan pemungutan berlandaskan pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 44 Tahun 2022 sebagai pedoman teknis dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum utama, sehingga pemungutan memiliki landasan yang jelas dan terstruktur.

2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kota Padang dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Lapau Panjang Cimpago (LPC) selama tahun 2021 - 2025

- a) Rendahnya kesadaran dan kepatuhan sebagian pedagang dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi secara rutin. Hal ini diperparah oleh adanya pedagang hasil relokasi dari Pantai Padang yang menganggap kios yang mereka tempati merupakan hak milik mereka, sehingga enggan membayar retribusi.
- b) Sistem pemungutan yang masih bersifat manual menyebabkan risiko kesalahan pencatatan, kurangnya transparansi pengelolaan keuangan, serta proses pelaporan yang tidak efisien dan belum terintegrasi.
- c) Terbatasnya jumlah petugas pemungutan di lapangan sehingga pengawasan terhadap seluruh 126 kios tidak dapat dilakukan secara maksimal, yang berdampak pada adanya pedagang yang tidak terdata atau tidak membayar retribusi sesuai ketentuan.

- d) Kondisi ekonomi pedagang yang tidak stabil, terutama pada masa pandemi COVID-19, menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi dan jumlah pengunjung yang secara langsung berdampak pada kemampuan pedagang dalam membayar retribusi tepat waktu.
- e) Terdapatnya kios yang kosong dan tidak layak pakai sehingga potensi penerimaan retribusi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, ditambah faktor eksternal seperti bencana alam yang turut mempengaruhi penurunan kunjungan wisatawan ke kawasan LPC.

3. Langkah yang diambil oleh Dinas Pariwisata Kota Padang untuk mengatasi masalah terkait pemungutan retribusi Lapua Panjang Cimpago (LPC)

- a) Dinas Pariwisata menerapkan sanksi administratif secara bertahap kepada pedagang yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran, mulai dari teguran pertama, kedua, dan ketiga, hingga tindakan penyeselatan kios apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi.
- b) Dilaksanakannya sosialisasi secara langsung kepada para pedagang di lapangan mengenai pentingnya membayar retribusi sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan kawasan LPC serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.
- c) Dinas Pariwisata terus mendorong penggunaan sistem pembayaran digital (non-tunai) melalui QRIS dan transfer ke kas daerah, meskipun dalam pelaksanaannya masih dikombinasikan dengan pembayaran tunai untuk menyesuaikan kondisi di lapangan.

- d) Dilakukan evaluasi dan perbaikan administrasi secara berkala terhadap sistem pemungutan yang ada, serta peningkatan koordinasi antara petugas lapangan dan pihak dinas guna memastikan pelaksanaan pemungutan berjalan lebih baik dan terstruktur.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam meningkatkan pengelolaan dan pemungutan retribusi Lapau Panjang Cimpago (LPC), antara lain:

1. Modernisasi Sistem Pemungutan Retribusi

- a) Dinas Pariwisata sebaiknya segera beralih sepenuhnya ke sistem pemungutan berbasis digital (e-retribusi) agar proses pencatatan lebih akurat, transparan, dan efisien.
- b) Penggunaan QRIS dan sistem pembayaran non-tunai perlu diperluas dan disosialisasikan lebih intensif kepada seluruh pedagang LPC.
- c) Perlu dikembangkan aplikasi atau sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan data wajib retribusi, pencatatan pembayaran, dan pelaporan ke kas daerah secara real-time.

2. Peningkatan Pengawasan dan Sumber Daya Manusia

- a) Dinas Pariwisata perlu menambah jumlah petugas pemungutan agar pengawasan terhadap seluruh 126 kios dapat dilakukan secara menyeluruh dan optimal.
- b) Perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas lapangan dalam hal administrasi retribusi, penggunaan teknologi pembayaran, dan teknik komunikasi kepada wajib retribusi.
- c) Jadwal monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi perlu dilakukan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

3. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Pedagang

- a) Dinas Pariwisata perlu mengintensifkan kegiatan sosialisasi kepada pedagang mengenai kewajiban pembayaran retribusi dan manfaatnya bagi pengembangan kawasan LPC.
- b) Perlu dilakukan pendekatan khusus kepada pedagang hasil relokasi yang cenderung kurang patuh dalam membayar retribusi dengan memberikan pemahaman mengenai status hukum pemanfaatan kios.
- c) Penerapan sanksi administratif secara tegas dan konsisten sesuai ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2024 perlu ditegakkan agar menimbulkan efek jera bagi pedagang yang menunggak.

4. Optimalisasi Fasilitas dan Potensi Kawasan LPC

- a) Kios yang masih kosong atau tidak layak pakai perlu segera dibenahi dan diisi oleh pedagang baru yang memenuhi syarat agar potensi penerimaan retribusi dapat dimaksimalkan.

- b) Dinas Pariwisata perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kawasan LPC agar daya tarik pengunjung meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan pedagang dan kelancaran pembayaran retribusi.
- c) Promosi kawasan LPC sebagai destinasi kuliner unggulan Kota Padang perlu lebih digencarkan, baik melalui media sosial, event pariwisata, maupun kerja sama dengan pelaku industri pariwisata.

5. Penguatan Kerja Sama dan Kebijakan

- a) Perlu diperkuat kerja sama antara Dinas Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah, dan instansi terkait lainnya untuk menciptakan sistem pengelolaan retribusi yang lebih terintegrasi.
- b) Target penerimaan retribusi perlu ditetapkan secara lebih realistis dengan mempertimbangkan potensi aktual kawasan LPC, kondisi ekonomi pedagang, dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan.
- c) Dinas Pariwisata dapat mempertimbangkan pemberian insentif atau penghargaan kepada pedagang yang selalu membayar retribusi tepat waktu sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepatuhan.